



PENETAPAN

Nomor 207/Pdt.P/2022/PA.Lik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan Permohonan Dispensasi Nikah, yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 65 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan xxxxxx, Tempat Kediaman di Dusun I, xxxx xxxxx
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak Ada, Tempat Kediaman di xxxxx xV, Desa Mongkoinit,
xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut juga sebagai "Para Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 24 Oktober 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak Kelas II Nomor 207/Pdt.P/2022/PA.Lik tanggal 24 Oktober 2022, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandung Pemohon I :

Nama : Patra Paputungan bin Adjani Paputungan
Tanggal lahir : 17 Mei 2006 (umur 16 Tahun)
Agama : Islam

Hal 1 dari 20 Hal Pen. Nomor 207/Pdt.P/2022/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tidak Ada
Alamat : xxxxx x, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx,
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
dengan calon istrinya cucu Kandung Pemohon II :
Nama : Salsabila Alidrus binti Moreng Bolota
Tanggal lahir : 13 Juni 2006 (umur 16 Tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : xxxxx xxx
Alamat : xxxxx xV, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx,
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

2. Bahwa, alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan Anak Pemohon dengan calon Istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 12 April 2021 sampai sekarang Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri dan sekarang dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan;
3. Bahwa antara cucu Pemohon II dan calon suaminya anak Pemohon I tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa Cucu Pemohon II berstatus gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau xxx xxxxx xxxxxx. Begitupun calon suaminya berstatus Jejak dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
5. Bahwa keluarga Pemohon I dan keluarga Cucu Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut karena Cucu Pemohon II telah dilamar oleh calon suaminya Patra Paputungan bin Adjani Paputungan;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Cucu Pemohon II pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolak, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Cucu Pemohon II belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan anak Pemohon I Nomor : B-0163/KUA.23.01.01/PW.01/10/2022, Tanggal 17

Hal 2 dari 20 Hal Pen. Nomor 207/Pdt.P/2022/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 dan Surat Penolakan Cucu Pemohon II Nomor : B-0169/KUA.23.01.01/PW.01/10/2022, Tanggal 17 Oktober 2022, maka oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Cucu Pemohon II tersebut;

7. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon I dengan calon istrinya: Salsabila Alidrus binti Moreng Bolota, Cucu Pemohon II sangat mendesak untuk segera dilaksanakan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I yang bernama Patra Paputungan bin Adjani Paputungan untuk menikah dengan Cucu Pemohon II Salsabila Alidrus binti Moreng Bolota;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
 - Apabila hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon beserta anak-anak Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat kepada Para Pemohon berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur berdasarkan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dari beberapa aspek, (*vide* Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma RI No. 5 Tahun 2019), mulai aspek pendidikan anak; aspek kesehatan organ reproduksi yang riskan dijalani dalam perkawinan dini; aspek kesiapan ekonomi; dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga yang riskan dialami oleh pasangan yang menikah muda akibat belum matangnya usia pasangan; sehingga kepada Para Pemohon disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai umur 19 Tahun akan tetapi Para Pemohon tetap dengan pendiriannya sebagaimana tercantum dalam permohonan;

Hal 3 dari 20 Hal Pen. Nomor 207/Pdt.P/2022/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat permohonan Para Pemohon tersebut telah dibaca oleh Hakim yang isinya secara umum tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Pemohon I telah menghadirkan anak yang dimintakan Dispensasi (calon mempelai laki-laki) dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Patra Paputungan bin Adjani Paputungan adalah calon suami dari anak Pemohon II, saat ini umur 16 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Desa Lolak Tombolango, xxxxxxxx xxxxx, Kab. Bolaang Mongondow;
- Bahwa Patra Paputungan bin Adjani Paputungan bermaksud melangsungkan perkawinan dengan Salsabila Alidrus binti Moreng Bolota, namun ditolak oleh KUA setempat karena masih di bawah umur;
- Bahwa Patra Paputungan bin Adjani Paputungan setuju dengan rencana perkawinan tersebut, tidak pernah mengalami paksaan/ancaman;
- Bahwa Patra Paputungan bin Adjani Paputungan sudah lama berpacaran dengan calon isterinya, dan calon istrinya sekarang sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa Patra Paputungan bin Adjani Paputungan saat ini telah bekerja membantu orangtua bertani yang biasanya mempunyai penghasilan tiga juta dalam sekali panen (3 bulan sekali);
- Bahwa Patra Paputungan bin Adjani Paputungan yakin akan mampu membina rumah tangga dengan calon isterinya dengan baik;
- Bahwa antara Patra Paputungan bin Adjani Paputungan dengan calon isterinya tidak ada halangan menikah karena nasab, susuan maupun perkawinan, kecuali syarat umur calon istrinya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa orangtua kedua pihak sudah sepakat menikahkan keduanya dalam waktu dekat ini;

Bahwa, Pemohon II pula telah menghadirkan anak yang dimintakan Dispensasi (calon mempelai perempuan), dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 4 dari 20 Hal Pen. Nomor 207/Pdt.P/2022/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Salsabila Alidrus binti Moreng Bolota, adalah anak asuh Pemohon II, umur 16 tahun, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Desa Mongkoinit, xxxxxxxx xxxxx, Kab. Bolaang Mongondow;
- Bahwa Salsabila Alidrus binti Moreng Bolota tahu saat ini masih di bawah umur 19 tahun, sehingga bila hendak melaksanakan perkawinan harus mendapat Dispensasi nikah dari Pengadilan;
- Bahwa Salsabila Alidrus binti Moreng Bolota setuju dengan rencana perkawinan tersebut, tidak ada paksaan/ancaman dari siapapun, serta yakin akan mampu membina rumah tangga dengan suaminya dengan baik;
- Bahwa hubungan Salsabila Alidrus binti Moreng Bolota dengan calon suaminya sudah sangat erat, dan saat ini dalam keadaan hamil 5 bulan;
- Bahwa Salsabila Alidrus binti Moreng Bolota telah terbiasa beraktifitas di rumah membantu orang tua, dan calon suaminya juga sudah terbiasa membantu orangtua bekerja sebagai petani;
- Bahwa Salsabila Alidrus binti Moreng Bolota yakin tidak akan mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga baik fisik maupun psikis dari suaminya setelah menikah;
- Bahwa antara Salsabila Alidrus binti Moreng Bolota dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah dari segi nasab dan perkawinan, kecuali syarat umur yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa keluarga orangtua calon suaminya sudah melamar kepada keluarga Salsabila Alidrus binti Moreng Bolota dan kedua pihak sepakat menikah;

Bahwa Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat-nasihat kepada Para Pemohon beserta anak-anak Para Pemohon tersebut berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur ditinjau dari beberapa aspek, sehingga kepada mereka disarankan untuk menunda pernikahan hingga anak Para Pemohon mencapai umur 19 Tahun, akan tetapi Para Pemohon beserta anak-anak Para Pemohon tersebut tetap pada pendiriannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa :

A. Surat-surat

Hal 5 dari 20 Hal Pen. Nomor 207/Pdt.P/2022/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTP atas nama Adjani Paputungan, tertanggal 12-07-2018 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kab. Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-1);
2. Fotokopi KTP atas nama Jupina Paputungan, tertanggal 21-07-2022 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-2);
3. Fotokopi KK atas nama Kepala Keluarga Adjani Paputungan, tertanggal 27-04-2021 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-3);
4. Asli Surat Keterangan Silsilah Keluarga, tanpa tanggal dan tahun, diketahui oleh Sangadi xxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup, (Bukti P-4);
5. Asli Surat Keterangan Anak Asuh Nomor 371/SKAA/2007/X/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxx tanggal 19 Oktober 2022, bermeterai cukup, (Bukti P-5);
6. Asli Surat Keterangan Nomor 401/SK/20.07/XI-2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Mongkoinit tanggal 03 November 2022, bermeterai cukup, (Bukti P-6);
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Patra Paputungan, dikeluarkan Dispendukcapil Bolaang Mongondow, tertanggal 30 September 2016 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-7);
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Salsabila Alidrus, dikeluarkan Dispendukcapil Bolaang Mongondow, tertanggal 20 Oktober 2022, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-8);
9. Fotokopi Ijazah MTs Tahun Ajaran 2020/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala MTs Negeri 1 Bolaang Mongondow tanggal 4 Juni 2021, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-9);
10. Fotokopi Ijazah SD Tahun Ajaran 2017/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri 1 Mongkoinit tanggal 25 Juni 2018, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-10);
11. Asli Surat Rekomendasi dari Puskesmas Lolak Nomor 400/pkm.I/605/XI/2022, tertanggal 3 Oktober 2022, bermeterai cukup, (Bukti P-11);

Hal 6 dari 20 Hal Pen. Nomor 207/Pdt.P/2022/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Asli Surat Penolakan Nomor B-169/Kua.23.01.03/PW.01/X/2022 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxx xxxxx, tanggal 24 Oktober 2022, bermeterai cukup, (Bukti P-12);

B. Saksi-saksi

Saksi I, SAKSI 1, umur 28 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu calon mempelai laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan Dispensasi nikah untuk anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II ditolak oleh KUA karena umur kedua anak tersebut belum memenuhi syarat minimal perkawinan;
- Bahwa hubungan anak-anak Para Pemohon sudah sangat erat, keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon II saat ini dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Pemohon I adalah belum mempunyai pekerjaan tetap, tapi sering membantu orangtuanya bertani namun tidak tahu penghasilannya, dan anak Pemohon II sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon, keduanya menikah karena kemauan sendiri;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon keduanya tidak ada halangan perkawinan karena hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua kedua anak tersebut merestui dan menyetujui pernikahan keduanya;

Saksi II, Zulkifli Alaydrus bin Nasar Alaydrus, umur 34 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman calon mempelai perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan Dispensasi nikah untuk anak-anaknya yang keduanya masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sama-sama beragama Islam, status anak Para Pemohon saat ini perawan dan jejak;

Hal 7 dari 20 Hal Pen. Nomor 207/Pdt.P/2022/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan anak Para Pemohon keduanya sudah sangat erat dan keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon II saat ini sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Pemohon I saat ini belum mempunyai pekerjaan tetap, namun anak Pemohon I selalu rajin membantu orangtua bertani sedangkan anak Pemohon II sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon menikah, keduanya menikah karena kemauan sendiri;
- Bahwa antara anak-anak Para Pemohon tidak ada halangan perkawinan karena hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa saksi tahu kedua keluarga merestui dan menyetujui pernikahan keduanya;

Bahwa Para Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak-anak Para Pemohon yang menyatakan bahwa benar mereka telah lama menjalin hubungan dan menyatakan siap untuk menikah;

Bahwa Para Pemohon sudah mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya serta telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, selanjutnya cukup ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal, menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan;

Hal 8 dari 20 Hal Pen. Nomor 207/Pdt.P/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon beserta anak-anak Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak, oleh karena itu, perkara *a quo* termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan Dispensasi Nikah, Para Pemohon dan anak Para Pemohon beragama Islam, maka Pengadilan Agama Lolak secara *absolut* berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak-anak yang masih di bawah umur 19 tahun, sehingga Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon yaitu Pemohon I bermohon dispensasi nikah atas anaknya (calon mempelai laki-laki), dan Pemohon II bermohon dispensasi nikah atas anaknya (calon mempelai perempuan) yang akan dinikahkan, hal mana Pengadilan menilai bahwa Permohonan Para Pemohon adalah permohonan kumulasi yang masih berhubungan dan berkaitan, oleh karenanya Pengadilan menilai untuk memenuhi asas sederhana, cepat dan biaya ringan (*vide* Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo*. SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Peradilan), dan untuk menghindari adanya disparitas Penetapan, dengan tetap berpedoman pada Pasal 8 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan menyatakan permohonan Para Pemohon dapat diterima dan akan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah berusaha menasehati tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur kepada Para Pemohon beserta anak-anak Para Pemohon ditinjau dari aspek pendidikan; aspek kesehatan organ

Hal 9 dari 20 Hal Pen. Nomor 207/Pdt.P/2022/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reproduksi; aspek kesiapan ekonomi; dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon beserta anak-anak Para Pemohon disarankan untuk menunda pernikahan hingga anak Para Pemohon mencapai umur 19 Tahun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon beserta anak-anak Para Pemohon yang wajib didengar dalam pemeriksaan dispensasi nikah, Hakim mengidentifikasi bahwa anak-anak setuju terhadap rencana pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun; anak-anak telah siap dengan resiko yang timbul; kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga; orang tua akan membantu kematangan rumah tangga anak-anak, serta antara keduanya tidak ada larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Lolak memberi dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama Patra Paputungan bin Adjani Paputungan (umur 16 tahun) dan anak Pemohon II bernama Salsabila Alidrus binti Moreng Bolota (Umur 16 tahun), dengan alasan anak Para Pemohon masih di bawah umur 19 tahun, sedangkan hubungan keduanya sudah sangat erat, anak Pemohon II sudah dalam keadaan hamil, sehingga dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran hukum lebih lanjut apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa secara normative, untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan jika kedua calon mempelai sudah mencapai usia 19 tahun. Namun ketentuan tersebut dapat disimpangi, setelah terlebih dahulu kedua orang tua pria/wanita atau salah satunya meminta dan mendapatkan dispensasi dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat serta dua orang saksi yang merupakan orang dekat Para Pemohon, dan terhadap kesemua alat-alat bukti surat tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-12 berupa surat asli dan fotokopi dari akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang, telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan ketentuan Pasal 2 ayat (3)

Hal 10 dari 20 Hal Pen. Nomor 207/Pdt.P/2022/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 (fotokopi KTP), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama dan tempat tinggal Para Pemohon, karenanya harus dinyatakan terbukti Para Pemohon berdomisili di wilayah xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, dan perkara *aquo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 (fotokopi KK), telah terbukti bahwa Pemohon I adalah kepala keluarga yang beranggotakan Patra Paputungan sebagai anaknya, serta anggota keluarga yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 (Asli Surat Keterangan silsilah), dihubungkan dengan bukti P-5 (Asli Surat Keterangan Anak Asuh) serta dihubungkan pula dengan bukti P-6 (Asli Surat Keterangan), bukti-bukti tersebut menerangkan bahwa orangtua kandung Salsabila Alidrus binti Moreng Bolota saat ini tidak diketahui keberadaannya, dan Pemohon II selaku nenek telah mengasuh Salsabila Alidrus binti Moreng Bolota sejak kecil; karenanya harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon II adalah orangtua asuh dari Salsabila Alidrus binti Moreng Bolota;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, telah terbukti bahwa Patra Paputungan (calon mempelai laki-laki) adalah anak sah dari Pemohon I, dan masih di bawah 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, telah terbukti bahwa Salsabila Alidrus (calon mempelai perempuan) adalah anak sah dari Moreng Bolota dan Rianti Alidrus, dan masih di bawah 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9, telah terbukti bahwa anak Pemohon I yang bernama Patra Paputungan telah menempuh pendidikan SMP;

Hal 11 dari 20 Hal Pen. Nomor 207/Pdt.P/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10, telah terbukti bahwa anak Pemohon II yang bernama Salsabila Alidrus telah menempuh pendidikan SD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11, harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon II yang bernama Salsabila Alidrus saat ini dalam keadaan hamil 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12, harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II telah ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-12 merupakan akta autentik yang isinya relevan dengan pokok perkara sehingga bukti-bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula menghadapkan 2 orang saksi yang merupakan orang dekat Para Pemohon, saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan, sehingga kesaksiannya memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Para Pemohon adalah atas dasar pengetahuan sendiri serta dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian, oleh karena itu telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata serta Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut secara materiil dapat diterima dan menguatkan dalil-dalil Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon beserta anak-anak Pemohon di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I mempunyai anak bernama Patra Paputungan bin Adjani Paputungan, umur 16 tahun, yang akan menikah dengan anak Pemohon II bernama Salsabila Alidrus binti Moreng Bolota, umur 16 tahun;
- Bahwa Patra Paputungan bin Adjani Paputungan dengan Salsabila Alidrus binti Moreng Bolota telah menjalin hubungan dengan sangat erat sejak

Hal 12 dari 20 Hal Pen. Nomor 207/Pdt.P/2022/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan 12 April 2021, dan anak Pemohon II saat ini dalam keadaan hamil 5 bulan;

- Bahwa Salsabila Alidrus binti Moreng Bolota berstatus perawan dan Patra Paputungan bin Adjani Paputungan berstatus jejak;
- Bahwa anak Pemohon II sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga, dan anak Pemohon I sudah bekerja membantu orangtuanya bertani;
- Bahwa pihak keluarga Patra Paputungan bin Adjani Paputungan, telah melamar kepada Salsabila Alidrus binti Moreng Bolota, lamarannya diterima oleh pihak keluarga dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan menikahkan mereka;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow dengan alasan umur calon mempelai perempuan dan laki-laki keduanya masih dibawah 19 tahun;
- Bahwa Patra Paputungan bin Adjani Paputungan dengan Salsabila Alidrus binti Moreng Bolota keduanya tidak memiliki halangan perkawinan dari segi nasab, perkawinan, sesusuan maupun semenda, dan keduanya menyatakan siap berumah tangga sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam peraturan perundang-undangan yang pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun, dengan *reasoning* batas

Hal 13 dari 20 Hal Pen. Nomor 207/Pdt.P/2022/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia 19 tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan apabila orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak (yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan), disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon mendalilkan, perkawinan antara Patra Paputungan bin Adjani Paputungan dengan Salsabila Alidrus binti Moreng Bolota sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah lama berpacaran, hubungan keduanya sudah demikian erat;

Menimbang, bahwa mengenai surat keterangan untuk membuktikan usia Patra Paputungan bin Adjani Paputungan dan Salsabila Alidrus binti Moreng Bolota masih di bawah ketentuan undang-undang, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi Akta Kelahiran, yang menerangkan usia anak-anak Para Pemohon terbukti masih berada di bawah batas minimal usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak-anak Pemohon di persidangan, saat ini anak Pemohon II mengaku dalam keadaan hamil, dan di persidangan pula Pemohon telah mengajukan surat Keterangan/Rekomendasi dari Tenaga Kesehatan yang menyatakan anak Pemohon II saat ini dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, surat keterangan dari tenaga kesehatan sebetulnya diperlukan untuk membuktikan siap tidaknya organ reproduksi Salsabila Alidrus binti Moreng Bolota, termasuk adanya kehamilan untuk mengetahui kesiapan organ reproduksi dan meminimalisir dampak negatif kehamilan, yaitu tingginya risiko kematian bagi ibu dan anak;

Hal 14 dari 20 Hal Pen. Nomor 207/Pdt.P/2022/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ada tidaknya kehamilan, berdasarkan Rekomendasi dari Tenaga Kesehatan dihubungkan dengan keterangan Salsabila Alidrus binti Moreng Bolota dengan Patra Paputungan bin Adjani Paputungan, antara keduanya pernah terjadi hubungan suami isteri, dan Salsabila Alidrus binti Moreng Bolota pada saat ini dalam kondisi terlambat datang bulan (positif hamil), sehingga menurut pandangan Hakim, Salsabila Alidrus binti Moreng Bolota dalam keadaan hamil;

Menimbang bahwa, oleh karena Salsabila Alidrus binti Moreng Bolota di persidangan menyatakan sedang dalam keadaan hamil, karenanya telah ditemukan alasan mendesak untuk segera dilangsungkan pernikahan antara Salsabila Alidrus binti Moreng Bolota dengan Patra Paputungan bin Adjani Paputungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan anak Pemohon I yang bernama Patra Paputungan bin Adjani Paputungan dengan anak Pemohon II Salsabila Alidrus binti Moreng Bolota;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi nikah harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak (*Vide Convention on the Rights of the Child*);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Para Pemohon, memeriksa *legal standing* Para Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dinikahkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami atau istri, mendengar keterangan Para Pemohon beserta anak Para Pemohon, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau tenaga kesehatan lainnya; mempertimbangkan ada atau

Hal 15 dari 20 Hal Pen. Nomor 207/Pdt.P/2022/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya unsur paksaan; serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Para Pemohon, Hakim menilai Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Perma RI Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi Patra Paputungan bin Adjani Paputungan dan Salsabila Alidrus binti Moreng Bolota untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya telah memiliki hubungan yang sangat erat, sudah lama berpacaran, dan bahkan anak Pemohon II saat ini dalam keadaan hamil. Disamping itu, keduanya mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tidak ada unsur paksaan dan murni atas kehendak sendiri. Kemudian, usia antara Patra Paputungan bin Adjani Paputungan dan Salsabila Alidrus binti Moreng Bolota adalah sebaya merupakan usia yang ideal bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah, dengan harapan suami dapat bersikap dan berpikir lebih dewasa dalam membina rumah tangganya. Selain itu, antara Patra Paputungan bin Adjani Paputungan dan Salsabila Alidrus binti Moreng Bolota tidak ada halangan perkawinan dari segi nasab, susuan maupun perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Para Pemohon beserta anak Para Pemohon di persidangan semuanya telah memberikan keterangan bahwa keduanya mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa keduanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Salsabila Alidrus binti Moreng Bolota mampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai perempuan dan Patra Paputungan bin Adjani Paputungan mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja;

Hal 16 dari 20 Hal Pen. Nomor 207/Pdt.P/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan keduanya sebenarnya menghambat pendidikan, karena baik Patra Paputungan bin Adjani Paputungan maupun Salsabila Alidrus binti Moreng Bolota sama-sama baru lulus pendidikan dasar dan menengah (SD dan SMP), akan tetapi yang bersangkutan menyatakan tidak mau melanjutkan sekolahnya karena merasa malu dan akhirnya memutuskan untuk keluar dari sekolah dan memilih menikah. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan Patra Paputungan bin Adjani Paputungan dan Salsabila Alidrus binti Moreng Bolota sebagaimana dipertimbangkan di atas keduanya tidak mempunyai riwayat penyakit, kondisinya sehat dan layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap hal yang wajar dalam masyarakat karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara detil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah. Sehingga apabila salah satu pasangan merasa mampu dan berkeyakinan menikah, maka kedua orangtuanya berkewajiban untuk memfasilitasi niat baik tersebut yang tentunya setelah dilakukan berbagai kesiapan baik fisik maupun mental;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi Patra Paputungan bin Adjani Paputungan sebagai calon kepala rumah tangga telah terbiasa membantu pekerjaan orangtua sebagai xxxxxx meskipun tidak memiliki penghasilan sendiri, namun orangtua Patra Paputungan bin Adjani Paputungan dalam 3 bulan sekali mendapat penghasilan sejumlah tiga juta rupiah, yang mana nominal tersebut relatif cukup untuk membantu membiaya kebutuhan rumah tangga Pemohon I dan rumah tangga anak Pemohon I dan istrinya. Serta, orangtua dari kedua pihak berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, agama dan kesehatan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Patra Paputungan bin Adjani Paputungan dan Salsabila Alidrus binti Moreng Bolota telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam PERMA No. 5 Tahun 2019;

Hal 17 dari 20 Hal Pen. Nomor 207/Pdt.P/2022/PA.LIK



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan diatas, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I yang bernama Patra Paputungan bin Adjani Paputungan akan menikah dengan anak Pemohon II bernama Salsabila Alidrus binti Moreng Bolota, namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxx karena masih di bawah umur, dan apabila tetap akan menikah, maka harus mendapat dispensasi dari pengadilan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada penghalang nikah karena nasab, perkawinan, susuan maupun perundang-undangan;
- Bahwa karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur sehingga belum cakap bertindak hukum, dalam hal ini Para Pemohon selaku orangtuanya memiliki *legal standing* untuk bertindak atas nama anaknya di pengadilan untuk mengajukan dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Qur'an Surat An-Nur ayat 32 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui."* (QS: An-Nur: 32)

Menimbang, bahwa Hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, Hakim harus mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadahnya, di mana unsur mafsadahnya apabila keadaan demikian dibiarkan dan tidak dilakukan perkawinan, maka akan timbul hal-hal yang terlarang di kemudian hari, sedangkan untuk manfaatnya akan menjaga dari perbuatan terlarang. Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih

Hal 18 dari 20 Hal Pen. Nomor 207/Pdt.P/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *a quo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَخْفَاهُمَا

“Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti dan beralasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas serta dengan mempedomani ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat 2 KHI, maka Pengadilan dapat memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon I yang bernama Patra Papatungan bin Adjani Papatungan dan anak Pemohon II yang bernama Salsabila Alidrus binti Moreng Bolota;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dengan adanya penetapan ini Para Pemohon diperintahkan untuk melapor pada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan di tempat mereka tinggal *in casu* KUA xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Menimbang, bahwa dalil-dalil atau bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PP No. 5 Tahun 2019, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 19 dari 20 Hal Pen. Nomor 207/Pdt.P/2022/PA.LIK



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan izin dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama Patra Paputungan bin Adjani Paputungan dan anak asuh Pemohon II yang bernama Salsabila Alidrus binti Moreng Bolota untuk menikah;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Lolak pada hari Kamis, tanggal 3 Nopember 2022 M, bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Akhir 1444 H, oleh Binti Nur Mudawamah, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu Ridwan Olli, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ridwan Olli, S.H

Binti Nur Mudawamah, S.H.I

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp160.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai.....	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp305.000,00
(tiga ratus lima ribu rupiah)	

Hal 20 dari 20 Hal Pen. Nomor 207/Pdt.P/2022/PA.Lik